



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI MUARA INDERAPURA

Alamat : Jln. Paud 1-Belakang Pasar Hilalang Panjang Kode Pos: 25671

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR:141/27/Kpts/WN-MRI/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Membaca : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Camat Airpura Nomor:900/ /CA/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud hasil Evaluasi Camat Airpura sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Nagari Muara Inderapura telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 .
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari SEbagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Muara Inderapura dalam Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 dan 97 Tahun 2018 tentang Pembagian Dana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERSETUJUAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI CAMAT AIRPURA TERHADAP PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Peraturan Nagari Muara Inderapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019, sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Diktum kesatu tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari Nomor :03 Tahun 2019 tentang Peraturan Nagari Muara Inderapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 14 Maret 2019.

WALI NAGARI

MUARA INDERAPURA,


SION LI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Muara Inderapura di tempat.